

**FENOMENA *CHILDFREE* DI MASYARAKAT DALAM  
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN  
HAK ASASI MANUSIA**



*ACE*  
*untuk dimutakhirkan.*  
*Fuat Hasanudin, Lc. MA.*

Oleh:

Muhammad Rofif Rakhmatulloh

**NIM: 18421078**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

**FENOMENA *CHILDFREE* DI MASYARAKAT DALAM  
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN  
HAK ASASI MANUSIA**



Oleh :

**Muhammad Rofif Rakhmatulloh**

NIM: 18421078

Pembimbing :

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

*Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, dan menganugrahkan darinya anak dan cucu serta rezeki dari yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS.An-Nahl:72)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 19th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2019).484.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rofif Rakhmatulloh  
NIM : 18421078  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Rofif Rakhmatulloh



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaai@uii.ac.id  
W. fiaai.uui.ac.id





### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 November 2022  
Judul Skripsi : Fenomena Childfree di Masyarakat dalam Studi Komperatif Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia  
Disusun oleh : MUHAMMAD ROFIF RAKHMATULLOH  
Nomor Mahasiswa : 18421078

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.   
Penguji I : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag.   
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.   
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA 

Yogyakarta, 28 November 2022



Ditikan,

  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rofif Rakhmatulloh  
Nomor Mahasiswa : 18421078  
Judul Skripsi : **Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Fuat Hasanudin, Lc., MA.

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Oktober 2022  
[15 Rabi'ul Awal 1444 H]

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 695/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 M / 17 Zulqadah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rofif Rakhmatulloh  
Nomor Mahasiswa : 18421078

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : Semester Genap 2021/2022  
Judul Skripsi : **Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi

  
Fuat Hasanudin, Lc., MA.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be



ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ABSTRAK**

**FENOMENA *CHILDFREE* DI MASYARAKAT DALAM STUDI  
KOMPARATIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HAK ASASI  
MANUSIA**

**Muhammad Rofif Rakhmatulloh**

**18421078**

Pernikahan merupakan suatu ikatan janji di mana dengan salah satu tujuannya ialah untuk memiliki keturunan. Fenomena yang terjadi sekarang tidak sedikit dari pasangan suami istri untuk memilih dan memutuskan untuk menjadi keluarga yang tidak memiliki anak (*Childfree*). Penelitian ini ditujukan untuk membahas fenomena *Childfree* yang terjadi masyarakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Hukum yang menggunakan pendekatan komparatif yang berpacu pada beberapa sumber primer, sekunder dan tersier. Berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam. Keputusan *Childfree* merupakan hak bagi setiap pasangan suami istri. Setiap orang memiliki hak untuk mengatur dan merencanakan kehidupan berumah tangganya. Dalam Islam mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan, Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur, anak merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keputusan *Childfree* merupakan hal yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Islam menegaskan bahwa memilih *Childfree* adalah hak yang harus ditekankan bagi pasangan suami istri agar tetap menjaga keharmonisan berumah tangga. Sedangkan dalam HAM sebagai pelindung bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan atas keputusannya pribadi. Hak reproduksi dan hak berkeluarga sangatlah dilindungi bagi manusia khususnya perempuan sehingga keputusan *Childfree* oleh perempuan dapat disahkan menurut HAM.

*Kata Kunci : Childfree, Hukum Islam, HAM*

## ABSTRACT

### A COMPARATIVE STUDY OF *CHILDFREE* PHENOMENON IN ISLAMIC LAW (FIQH) AND HUMAN RIGHTS

Muhammad Rofif Rakhmatullah

18421078

Marriage is a bond in which one of the goals is to have children. A recent phenomenon shows that some married couples choose and decide to raise a family without children (*Childfree*). This study aims to discuss the *Childfree* phenomenon in society from the perspective of Islamic law and human rights. This research is a legal normative study using a comparative approach based on several primary, secondary, and tertiary sources. Based on the Qur'an and Sunnah in Islam, having children is recommended to make the relationship between husband and wife in a family become the most essential matter. Islam broadly explains reproductive rights, especially for women, including the right to avoid pregnancy, whereas human rights become a legal umbrella to protect reproductive rights and family rights for humans, especially for women. The decision to be *Childfree* is the right of every married couple, and all individuals have the right to manage and plan their married life. In Islam, having children is one of the goals of marriage, and children are a gift from God Almighty; therefore, the decision to be *Childfree* is not wise because Allah SWT guarantees the life of every worshiper. Human rights exist as a protector since every human is born free with equal dignity and values, and everybody has the right to recognition and guarantee of protection for personal decisions.

*Keywords: Childfree, Islamic Law, Human Rights*

October 14, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya dan Rahmat-Nya sehingga kita masih dapat terus merasakan sehat jasmani dan rohani sampai dengan detik ini. Shalawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat nabi besar Muhammad yang telah membawa agama Islam dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu hamba panjatkan kepada Allah SWT atas kehendak-Nya Allah telah memberikan hamba nikmat kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono, SHI., MSI., Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., pembimbing yang telah sabar juga banyak mengajarkan, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulis dengan baik dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Ayah dan Ibu sebagai kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater seangkatan Ahwal Syakhshiyah 2018 yang menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Terimakasih banyak sebagai penulis saya ucapkan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT dan semoga selalu mendapat ridhoNya. Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran maupun masukan sangat penulis harapkan. Harapannya semoga skripsi ini dapat mendapat Khazanah keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 11 Oktober 2022



Muhammad Rofif Rakhmatulloh

## DAFTAR ISI

<b>FENOMENA <i>CHILDFREE</i> DI MASYARAKAT DALAM STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	i
<b>FENOMENA <i>CHILDFREE</i> DI MASYARAKAT DALAM STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBEBING</b> .....	vi
<b>NOTA DINAS</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori .....	16
1. <i>Childfree</i> .....	16
2. <i>Maqāsid</i> Pernikahan .....	23
3. Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Perempuan .....	27

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian & Pendekatan .....	33
B. Sumber Data .....	34
C. Seleksi Sumber .....	35
D. Teknik Analisis Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. <i>Childfree</i> Dalam Pandangan Hukum Islam.....	38
1. Hukum Memiliki Keturunan Dalam Islam .....	38
2. Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.....	47
3. Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak Menurut Hukum Islam .....	51
B. <i>Childfree</i> Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.....	60
1. <i>Childfree</i> Dalam Pengertian Hak Asasi Manusia .....	60
2. <i>Childfree</i> dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Hak Reproduksi Wanita) .....	63
3. Pemberdayaan Perempuan dan Pilihan <i>Childfree</i> .....	70
4. Dampak Pilihan <i>Childfree</i> Dalam Masalah Ukuran Keluarga .....	74
C. Perbandingan Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Keputusan <i>Childfree</i> .....	77
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena *Childfree* saat ini tengah menjadi perbincangan publik sejak salah satu *influencer* mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *Childfree* di akun media sosialnya. Dalam *Oxford Dictionary*, *Childfree* adalah kondisi di mana sebuah pasangan suami istri tidak memiliki anak<sup>2</sup>. Hal ini merupakan keputusan, pilihan, atau prinsip masing-masing perorangan atau pasangan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Pasangan yang memutuskan untuk *Childfree* tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak, banyak yang masih terkejut dengan munculnya paham ini. Fenomena *Childfree* sudah lama mencuat sejak lahir tahun 2000-an. Bahkan di negara-negara maju pilihan hidup ini semakin populer.

*Childfree* banyak menimbulkan pro dan kontra karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Latar belakang seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *Childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan. Keputusan yang diambil dari sebuah pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal

---

<sup>2</sup>Ananda, "Memahami Istilah *Childfree* & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak", dikuti dari <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-Childfree/>. Diakses pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 jam 19.20 WIB.



kedua belah pihak, akan tetapi keputusan untuk tidak mempunyai anak tentu memunculkan stigma negatif di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan budaya di masyarakat khususnya di Indonesia, yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah dan tujuan menikah tersebut adalah memiliki anak. Tak heran jika banyak pasangan yang mengalami tekanan baik personal, dari lingkup keluarga, maupun lingkup masyarakat disekitarnya jika belum dikaruniai anak jika sudah menikah cukup lama. Dengan adanya trend *Childfree* ini masih menjadi pro dan kontra terutama dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dan pandangan Hukum Islam<sup>3</sup>.

Berdasarkan Al Qur'an secara umum tujuan dari adanya sebuah pernikahan ialah untuk memiliki keturunan. Keturunan adalah sebuah fitrah dalam berumah tangga. Karena itu termasuk ke dalam bagian dari kehidupan berumah tangga. Banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an bahkan Hadits Rasulullah SAW yang memberikan arahan-arahan untuk menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yaitu guna melahirkan keturunan-keturunan yang terbaik. Dalam surah An-nahl ayat 72 Allah SWT berfirman: “*Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, dan menganugrahkan darinya anak dan cucu serta rezeki dari yang baik-baik. Apakah mereka masih saja*

---

<sup>3</sup>Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, “*Childfree* Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–652, <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>.

*beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?(QS.An-Nahl:72)*<sup>4</sup>.

Pernikahan dalam cara pandang Islam, yaitu untuk meneruskan keturunan yang akan mencetak generasi yang beriman serta berakhlak mulia yang juga merupakan fitrah sebagai makhluk hidup dalam menginginkan adanya keturunan.

Di tinjau dari ilmu fiqh, *Childfree* yang dimaksud adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk menolak lahirnya seorang anak, baik sebelum potensial wujud ataupun setelahnya. Potensial wujud adalah menolak atau mencegah wujudnya seorang anak sebelum cairan sperma berada di rahim seorang wanita, hal ini bisa dicegah dengan tidak menikah sama sekali. Hal ini boleh dilakukan jika orang tersebut tidak memenuhi syarat wajib untuk menikah. Kemudian menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah pernikahan serta dengan *'azl* (menumpahkan cairan sperma di luar rahim wanita). Menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa hukum *'azl* adalah boleh atau mubah, tidak sampai dikatakan makruh apalagi haram. Az-zabidi juga mendukung pendapat Al-Ghazali yang mengatakan hal yang sama pula, bahwa menolak anak sebelum potensial wujud atau sebelum cairan sperma berada dalam rahim seorang wanita. Namun, jika *Childfree* dilakukan dengan

---

<sup>4</sup>UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.484.

maksud menunda atau mengurangi kehamilan maka hal tersebut adalah makruh.<sup>5</sup>

Namun pandangan ini berbeda lagi secara Hak Asasi Manusia mengenai hak kepemilikan rahim wanita. Dalam trend *Childfree* yang sedang hangat ini disebutkan bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak adalah soal hak asasi perempuan sebagai pemilik rahim untuk memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Memasuki abad ke-21 di mana perempuan sudah diberdayakan untuk bisa memilih pilihan hidupnya. Perempuan diberikan haknya untuk melanjutkan pendidikan, diberikan kebebasan untuk berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, masuk dalam dunia parlemen dan lainnya. Meskipun telah diberi kebebasan, perempuan juga tetap tidak terlepas dari stigma negatif seperti perempuan yang memilih untuk berkarir di luar rumah dianggap tidak sayang dan peduli dengan keluarga, perempuan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dianggap hanya mementingkan diri sendiri bahkan ketika perempuan memilih untuk melajang dan tidak ingin cepat menikah seolah hal tersebut adalah sebuah permasalahan.<sup>6</sup>

Menurut John Locke (1690) dalam *Two Treatises on Civil Government* menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati (*natural*

---

<sup>5</sup>Ahmad Muntaha, "Hukum Asal *Childfree* Dalam Kajian Fiqih Islam," dikutip dari <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-Childfree-dalam-kajian-fiqih-Islam-CuWgp>. diakses pada hari Senin 22 Agustus 2022 jam 14.10 WIB.

<sup>6</sup>Siti Rohmah, "Boleh Tidak Setuju Tapi Jangan Menghakimi *Childfree*," dikutip dari <https://alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-Childfree-b239732p/>. diakses pada hari Kamis 9 Juni 2022 jam 18.51 WIB.

*right*) yang melekat pada setiap diri manusia atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang tidak dapat dicabut baik oleh perorangan maupun oleh negara. Hak Asasi Manusia diatur khusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian kedua mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam bagian kesembilan mengenai hak wanita dalam Pasal 49 dapat disimpulkan bahwa wanita memiliki kebebasan dalam pekerjaan, jabatan dan profesi serta yang berkenaan dengan fungsi reproduksi dijamin dan dilindungi hukum. Dalam pasal 51 seorang wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan pasangannya di semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan. Dari pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak wanita dalam sebuah perkawinan baik yang menyangkut profesi maupun fungsi reproduksi diberikan kebebasan, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>7</sup>

Dari sumber-sumber di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena *Childfree* ini merupakan suatu trend di masyarakat yang memiliki pro dan kontra terutama dalam pandangan Hukum Islam dan pemenuhan Hak Asasi

---

<sup>7</sup>Yeni Handayani, "Perempuan Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 1-7, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/20161014\\_PEREMPUAN\\_DAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf).

Manusia. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk melakukan studi komparatif mengenai fenomena *Childfree* dalam pandangan Islam dan pandangan pemenuhan hak wanita dengan tema “*Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fikih) Dan Hak Asasi Manusia*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana fenomena *Childfree* ini dalam pandangan Hukum Islam (Fiqih)?
2. Bagaimana fenomena *Childfree* ini dalam pandangan Hak Asasi Manusia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam permasalahan ini adalah:

- a. Mengetahui fenomena *Childfree* ini dalam pandangan Hukum Islam (Fiqih).
- b. Mengetahui fenomena *Childfree* ini dalam pandangan Hak Asasi Manusia.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun masalah dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas adalah

### a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan karya ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan pada pasangan suami istri yang sah mengenai keputusan untuk *Childfree*.

### b. Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang berharga dan berguna sebagai masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut di Indonesia mengenai *Childfree* dalam tinjauan dari Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan judul yang membahas tentang *Childfree* dalam studi komparatif Hukum Islam (fiqih ) dan hak asasi manusia maka peneliti dalam skripsi yang berjudul “*Fenomena Childfree Di Masyarakat dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia*”. Tetapi ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang juga mengkaji tentang *Childfree* diantaranya :

Penelitian oleh Alda Ismi Azizah (2022), dalam penelitian skripsinya yang berjudul “*Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam*”. Penelitian membahas tentang kegagalan cara pengasuhan orang tua dalam menghasilkan rasa aman dan nyaman dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu dengan banyak rasa khawatir hingga ketakutan yang mendalam dalam konsep keluarga hingga mereka memilih untuk *Childfree* atau tidak memiliki anak bahkan juga dapat menolak pernikahan. Namun, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam yang dikemukakan oleh para tokoh agama yang menyebutkan bahwa *Childfree* merupakan hal tidak lazim mengingat banyak ayat Al-Qur`an dan sabda Nabi Muhammad yang menyebutkan mengenai kemuliaan pernikahan dan memiliki keturunan. Dampaknya kemudian dibagi menjadi 3 ranah yaitu : teologis, biologis, dan sosiologis. Persamaan dengan

penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai hukum *Childfree* dalam Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang hanya menggunakan satu hukum yaitu hukum dalam Islam.<sup>8</sup>

Penelitian oleh Sandra Milenia Marfia (2022), dalam penelitian skripsinya yang berjudul “*Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer. Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)*”. Penelitian ini membahas mengenai : 1) Keputusan *Childfree* merupakan pilihan yang diambil secara sadar oleh masyarakat kontemporer. Dalam membuat keputusan *Childfree* membutuhkan proses yang memakan waktu dan melalui beberapa pertimbangan misalkan penolakan dari keluarga orang-orang terdekat, tekanan sosial, dan juga penerimaan pasangan. Walaupun demikian, individu dengan pilihan ini merasa *Childfree* membuat mereka merasa bebas menjalani hidup mereka sesuai yang diinginkan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *Childfree* merupakan yaitu: (1) berdasarkan alasan pribadi yang diambil atas dasar emosi dan batin, (2) kondisi psikologis dan medis berupa trauma, fobia maupun penyakit genetik, (3) kondisi ekonomi sebagai pertimbangan biaya membesarkan anak, (4) alasan filosofis atau prinsip, (5) kondisi lingkungan hidup dengan keprihatinan terhadap fenomena kerusakan lingkungan yang dapat diminimalisir dengan *Childfree*. Persamaan dengan

---

<sup>8</sup>Alda Ismi Azizah, “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, *Skripsi*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022.



penulis yaitu sama sama mengkaji mengenai *Childfree* dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Rahmayanti Novalinda (2022), Dalam penelitian Tesis ini yang berjudul “*Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*”. Penelitian ini membahas tentang : 1) Pendidikan seorang perempuan dapat mempengaruhi keputusan untuk *Childfree* dalam perjanjian pranikah untuk tidak memiliki anak sampai masa pendidikannya selesai. 2) Keinginan untuk *Childfree* dari pihak perempuan dikabulkan oleh pasangannya sehingga tidak adanya patriarki dalam rumah tangga. 3) Masyarakat menerima sepasang suami istri untuk *Childfree* dalam pandangan bahwa perempuan memiliki haknya sendiri untuk menentukan hidupnya. Persamaan dengan penulis yaitu sama sama mengkaji mengenai *Childfree* sebagai kebebasan seorang perempuan (hak asasi manusia). Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang dibandingkan dengan Hukum Islam.<sup>10</sup>

Penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Ririn Atika (2015), dalam penelitian skripsinya yang berjudul, “*Wacana Seksualitas Dan Hak Atas Tubuh Dalam Perspektif Mahasiswa IAIN Tulungagung*”. Penelitian ini membahas

---

<sup>9</sup>Sandra Milenia Marfia, “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia”, *Skripsi*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022.

<sup>10</sup>Rahmayanti Novalinda, “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo”, *Tesis*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022.

mengenai: 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman akan masalah-masalah seksualitas, 2) Masih mempertahankan nilai-nilai dan pandangan sosial yang patriarki dan kemudian memperoleh legitimasi agama yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki, 3) Pemahaman patriarki mengakibatkan timbulnya sistem sosial yang cenderung berpihak pada laki-laki dan merugikan perempuan. Adapun persamaan dalam skripsi ini dengan penulis sama-sama membahas tentang hak-hak atas manusia mengenai kebebasan atas pilihan seksualitas. Perbedaan dengan penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang akan dibandingkan secara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

Penelitian Azmi Royal Aeni (2020) dalam skripsinya yang berjudul “*Optimalisasi Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dalam Konstruksi Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU))*”. Penelitian yang membahas konsep hak dalam Hukum Islam meliputi: hak menentukan pernikahan, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menentukan kehamilan, hak menceraikan pasangan. Hak reproduksi perempuan dalam hukum nasional meliputi: 1) hak memperoleh pelayanan kesehatan, 2) hak reproduksi dilindungi oleh HAM, 3) hak memperoleh kesehatan reproduksi, 4) hak masyarakat dalam berperan serta menjadi hak reproduksi perempuan. Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai hak-hak

---

<sup>11</sup>Ririn Atika, “Wacana Seksualitas Dan Hak Atas Tubuh Dalam Perspektif Mahasiswa IAIN Tulungagung”, *Skripsi*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2015.

manusia atas kebebasan dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang nantinya akan dibandingkan dalam Hukum Islam.<sup>12</sup>

Karya Ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Fadhilah Eva berjudul “*Childfree* Dalam Perspektif Islam”(2021). Penelitian mengkaji tentang *Childfree* dalam perspektif Hukum Islam menggunakan metode pendekatan normatif Al-Qur’an dan Sunnah yang menjelaskan bahwa memiliki keturunan dalam Islam adalah sebuah anjuran dalam islam bukanlah sebuah kewajiban, sehingga *Childfree* bukan merupakan sesuatu pilihan yang dilarang. Kehadiran anak sebagai salah satu tujuan dari pernikahan adalah bentuk kasih sayang dari Allah pada umat manusia, karena dengan hadirnya anak dalam sebuah pernikahan bisa menambahkan keharmonisan dalam berkeluarga dengan kesiapan orangtua secara jasmani dan rohani. Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor *Childfree*, serta alasan yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk tidak mempunyai keturunan secara sadar, seperti misalnya faktor ekonomi, faktor mental, faktor personal dan pengalaman pribadi faktor budaya ataupun overpopulasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Azmi Ro’yal Aeni, “Optimalisasi Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Konstruksi Hukum Islam Dan Hukum Nasional: Studi Atas Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)”, *Tesis*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

<sup>13</sup>Eva Fadhilah, “*Childfree* Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 71-80, <https://journal.uin.ac.id/JSYH/article/view/21959/13751>.

Karya Ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Khusnul Khotimah dan Sadari berjudul “*Childfree* dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”(2022). Dalam Jurnal ini menjelaskan pernikahan merupakan ikatan batin dimana bertujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam Jurnal menyebutkan bahwa konsep *Childfree* jika ditinjau dari perspektif fiqih merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam Islam terdapat beberapa keutamaan dalam memiliki anak seperti, Mendapatkan berkah dunia akhirat, amal jariyah, meningkatkan ketaqwaan, mendapatkan syafa’at, serta mendapatkan derajat tinggi di surga. Namun tidak semua pasangan ingin memiliki keturunan dan memutuskan untuk melakukan *Childfree* yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal kondisi fisik maupun biologis. Hal utama yang menjadi bahasan pokok dalam jurnal ini bahwasanya dengan memperoleh keturunan memiliki banyak keutamaan yang mengikuti ajaran Nabi SAW.<sup>14</sup>

Karya Ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Yeni Handayani berjudul “Perempuan dan Hak Asasi Manusia”(2016). Jurnal ini menjelaskan tentang konseptualisasi hak asasi perempuan sebagai HAM yang menjelaskan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana rumusan yang ada

---

<sup>14</sup>Hadi, Khotimah, and Sadari, “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam.” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–652. <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>

dalam hukum internasional mengenai HAM, prinsip-prinsip HAM perempuan tidak secara eksplisit dirumuskan dalam dokumen instrumen internasional. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa yang disebut manusia dengan sendirinya mencakup makhluk perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara berarti kecuali kalau mereka tahu bahwa mereka memilikinya.<sup>15</sup>

Karya Ilmiah berupa artikel yang ditulis oleh Onief Firdaushipa, Spica Dewa, dan Tasqiela Permata berjudul “*Childfree* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”(2022). Dalam artikel ini menjelaskan secara rinci tentang bahwasanya keputusan *Childfree* merupakan keputusan pasangan suami istri dikarenakan beberapa faktor seperti alasan personal, masalah finansial, masalah lingkungan diaman mereka tinggal dan masih banyak lainnya. Yang mengangkat permasalahan bagaimana pandangan *Childfree* dari sisi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam yang menggunakan metodologi mengumpulkan data untuk kebutuhan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain menjelaskan tentang *Childfree* dalam pandangan HAM dan Hukum Islam dalam artikel ini juga menyebutkan *Childfree* dari pandangan Komnas Perempuan serta badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN). Dari hasil penelitian yang didapatkan dari pandangan HAM keputusan *Childfree* untuk perempuan dinilai tidak masalah karena faktor tubuh sepenuhnya milik

---

<sup>15</sup> Handayani, “Perempuan Dan Hak Asasi Manusia.” Ibid.

perempuan yang harus didukung. Namun dalam perspektif Hukum Islam mempunyai anak merupakan anjuran yang kuat, seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasai untuk menikahi wanita yang subur.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”(2021). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa *Childfree* merupakan bukan istilah baru di dalam masyarakat yang memunculkan stigma negatif. Dalam jurnal ini menjelaskan secara rinci tentang Hak reproduksi perempuan dalam Islam, relasi suami istri dalam Hukum Islam dan kemudian *Childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. Dalam jurnal ini mengungkapkan *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra dalam pasangan suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *Childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri dengan alasan yang bijak dan diterima.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Onief Firdaushipa, Spica Dewa, and Tasqiela Permata, “*Childfree* Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam” (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2022).

<sup>17</sup>Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.2 3, no. 2 (2021): 104-128., <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3454>.

## B. Kerangka Teori

### 1. *Childfree*

#### a. Pengertian *Childfree*

*Childfree* merupakan sebuah keputusan bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak, baik itu anak kandung, anak angkat ataupun anak tiri. *Childfree* terdiri dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas. Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul *Childfree and Happy*, *Childfree* adalah pilihan hidup, yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak. Secara singkat, *Childfree* didefinisikan dengan *not wanting children and having no desire no take on the burden of the parenthood*, yang artinya tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua.<sup>18</sup> Sedangkan Dykstra dan Hagestad mendefinisikan *Childfree* dengan *those no have no living biological or adoptive children*, yang berarti mereka yang tidak memiliki anak biologis atau anak angkat yang masih hidup. Menurut Bimba and Chadwick (2016) istilah *Childfree* muncul dalam konteks euro Amerika di akhir abad ke-20 abad segala alternatif untuk label seperti tidak punya anak dan mewakili gerakan untuk mengatasi negativitas yang melekat

---

<sup>18</sup>Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021). 42.

dalam gagasan tidak punya anak menurut Agrillo dan Nelini (Bimba dan Chadwick, 2016), *Childfree* didefinisikan dalam literatur sebagai keputusan, keinginan dan rencana untuk tidak memiliki anak.<sup>19</sup> Definisi *Childfree* mengakui hak pilihan perempuan yang tidak akan merasa kehilangan karena tidak memiliki anak. Mayoritas penelitian tentang pengalaman tanpa anak, pengambilan keputusan dan gaya hidup telah dilakukan dalam konteks Barat dan terdapat kelangkaan penelitian tentang wanita yang tidak menginginkan atau berencana untuk memiliki anak dalam konteks Afrika. Namun konsep ketidaksengajaan anak (yaitu karena kendala biologis) telah banyak dieksplorasi dalam psikologi, ilmu kedokteran dan sosiologi yang berbasis afrika.<sup>20</sup>

Oxford Dictionary mendefinisikan *Childfree* sebagai kondisi tidak memiliki anak terutama karena pilihan sementara itu. Cambridge Dictionary juga mendefinisikan *Childfree* dengan penggambaran yang hampir sama. *Childfree* didefinisikan sebagai istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak atau

---

<sup>19</sup>Hannelore Stegen, Lise Switsers, and Liesbeth De Donder, "Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reasons and Experiences," *Journal of Family Issues* 42, no. 7 (2021): 1-23, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X20949906>.

<sup>20</sup>Primrose Bimha and Rachelle Chadwick, "Making the *Childfree* Choice: Perspectives of Women Living in South Africa," *Journal of Psychology in Africa* 26, no. 5 (2016), 10 [https://www.researchgate.net/publication/313163909\\_Making\\_the\\_Childfree\\_choice\\_Perspectives\\_of\\_women\\_living\\_in\\_South\\_Africa](https://www.researchgate.net/publication/313163909_Making_the_Childfree_choice_Perspectives_of_women_living_in_South_Africa).



tempat dan situasi tanpa anak. Pilihan untuk *Childfree* adalah kebebasan dari masing-masing orang. Termasuk perempuan yang akan menjadi ibu dan mengalami proses serta melahirkan. Beberapa perempuan memilih untuk *Childfree* dengan berbagai alasan. Alasan tersebut tentu saja sudah di pertimbangkan dan di pikirkan baik-baik. Contoh pertimbangan perempuan yang memilih *Childfree* adalah karena soal fasilitas yang layak untuk anak, keuangan dan finansial, pekerjaan yang mengharuskan pindah lokasi. Serta lingkungan yang tidak mendukung *Childfree* merupakan keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Berdasarkan Houseknecht (1980) *Childfree* sejak tahun 1970 dan didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak di masa depan.<sup>21</sup> Beberapa penelitian menyebutkan bahwa status orang tua akan melekat jika sudah memiliki anak, selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan hasil riset bahwa pasangan yang memilih untuk melakukan *Childfree* merupakan pasangan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan cenderung tinggal di daerah perkotaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, terkadang beberapa pasangan memutuskan untuk memilih

---

<sup>21</sup>Izka Rachmania, "Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan", dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-Childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>. diakses pada hari Kamis 9 Juni 2022 jam 19.25 WIB.

*Childfree* agar bisa fokus untuk mengejar karir masing-masing.<sup>22</sup> Keputusan untuk memilih anak tentu bebas-bebas saja, karena setiap orang memiliki alasan dan pengalaman yang berbeda beda dalam hidup. Di Indonesia, kita mengenal Veronica Wilson, salah satu perempuan yang berani speak up terkait dengan keputusan untuk tidak mempunyai anak, meski sempat terhalang tradisi orang tua masing-masing, Veronica dan suami tetap untuk memilih dan mengambil keputusan *Childfree* ini.<sup>23</sup>

#### **b. Sejarah *Childfree***

Kata *Childfree* muncul dan merebak mulai awal tahun 1970-an khususnya wilayah Barat Laut eropa. Pada zaman Renaisans sekitar 15 sampai 20 persen wanita, terutama yang bertempat tinggal di perkotaan memutuskan untuk tidak memiliki anak seumur hidupnya. Pada masa itu tidak ada sebutan spesifik bagi mereka yang memilih keputusan untuk tidak memiliki keturunan, beberapa istilah yang digunakan diantaranya “*Childfree*”, “*Childless*”, dan *Voluntary Childlessness*”, meskipun begitu, ada perbedaan dalam penggunaan istilah istilah tersebut. Penggunaan kata *Childless* lebih mungkin diterima daripada

---

<sup>22</sup>Hadi, Khotimah, and Sadari, “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam”. 51-69.

<sup>23</sup>Siti Faridah, “*Childfree*: Fenomena *Childfree* Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia,” dikutip dari <https://heylawedu.id/blog/Childfree-fenomena-Childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>. Diakses Pada hari Jum’at 10 Juni 2022 jam 19.04 WIB.

dua kata yang lain, sebab pada abad ke-19 masyarakat masih memegang teguh pola dasar keluarga. Ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak) sehingga topik dan frasa mengenai *Childfree* jarang digunakan. Sebelumnya, *Childfree* dianggap sebagai pola penundaan terhadap individu yang belum ingin menikah. Pada tahun 1500-an wanita di kota-kota dan di desa-desa Barat Laut Eropa mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan, perkawinan terjadi bukan ketika perempuan sudah mampu menjadi ibu, tetapi ketika perempuan siap mengatur rumah tangganya secara mandiri. Karena hal itu banyak perempuan memutuskan untuk melajang dengan jangka waktu yang lama mencapai tujuan pendidikan, pekerjaan, tabungan, dan mendapat rasa hormat baik oleh pasangan atau keluarga mereka. Penundaan pernikahan ini pun kemudian meningkatkan risiko fungsi reproduksi pada perempuan menjadi tidak subur. Di Inggris, selama tahun 1600-1800, infertilitas terjadi pada 3,3 % pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun 8,4 % untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14,8 % untuk mereka yang berusia 30-34, sementara bagi perempuan menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat

infertilitas mencapai 25 % atau lebih tinggi.<sup>24</sup> Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Perancis, dan Belanda masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup, di kota-kota Perancis misal, pada abad ke-17 dan 18, 15-22 % populasi orang dewasa melajang seumur hidup.<sup>25</sup> Pembahasan mengenai *Childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya penggunaan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.<sup>26</sup> *Childfree* muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan, di abad kedua puluh angka *Childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *Childfree* pun kian meningkat drastis, salah satu yang paling mencolok adalah

---

<sup>24</sup>Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population studies A Journal of Demography* 52, no. 2 (1998): 23-32, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0032472031000150366>.

<sup>25</sup>Ibid.67.

<sup>26</sup>Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," *Journal of marriage and family* 74, no. 5 (2012): 1166-1181, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2012.01015.x>.

adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki laki dan perempuan selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak.<sup>27</sup>

Di Jerman 38,5% lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965. hal sama juga terjadi pada perempuan dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Namun, pada abad kedua puluh satu faktor ekonomi dan pendidikan bukanlah satu-satunya alasan yang menjadi dasar keputusan individu untuk tidak memiliki anak, jalan menuju *Childfree* menjadi lebih kompleks. Munculnya studi-studi dalam jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga biologi yang membahas mengenai *Childfree* membuat topik ini menjadi lebih luas, pada awalnya studi mengenai *Childfree* cenderung membingkai pilihan ini sebagai bentuk penyimpangan, studi-studi ini berfokus pada atribut individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan. Awal kemunculan studi tentang *Childfree* juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Seiring berkembangnya penelitian mengenai *Childfree* topik ini pun perlahan menjadi terbuka untuk dibahas dan diterima dikalangan masyarakat. *Childfree* yang dulunya dianggap sebagai kondisi sosial yang harus dijaui, individualistik, egois, ketergantungan

---

<sup>27</sup>Ibid.175.

ekonomi kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar, pilihan hidup *Childfree* pun cepat meluas di negara-negara bagian lain selain Eropa dan Amerika. Di negara Asia seperti Jepang misalnya, *Childfree* mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir, sementara di Indonesia tren *Childfree* ini mulai menyebar pada tahun 2020.

## 2. *Maqāsid* Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah merupakan perjanjian laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami dan istri dengan resmi. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, nikah adalah ikatan dan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat orang melakukan pernikahan di saat yang bersmaan ia bukan saja memiliki untuk melakukan perintah agama dan juga ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dan secara kodrat memang harus disalurkan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta memberi batas antara hak dan kewajiban seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahram. Islam mensyari'atkan pernikahan sebagai saran membentuk keluarga sebagai sarana kebahagiaan. Dalam istilah fiqih nikah adalah akad (perjanjian) yang mengandung halalnya melakukan

hubungan seksual. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara dua jenis yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri melalui akad yang diatur dalam agama dan mengandung kebolehan bagi suami untuk mengambil manfaat dari istri.<sup>28</sup>

#### b. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Pernikahan memiliki tujuan dan fungsi yang kemudian dijabarkan menjadi lima aspek penting yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia, *hifz ad-dīn* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifz al-māl* (memelihara harta). Kelima aspek tersebut menjadi bagian dari tujuan aspek pernikahan dengan keutamaan sebagai berikut<sup>29</sup>:

- 1) Untuk memberi rasa tentram (*sakīnah*) yang didalam nya Allah menumbuhkan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>28</sup>Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiia, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 287, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.

<sup>29</sup>Ibid.300.

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>30</sup>

## 2) Sebagai Pelindung

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”(Q.S. Al-Baqarah : 187)<sup>31</sup>

<sup>30</sup>UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.721.

<sup>31</sup>Ibid. 50.



### 3) Melestarikan Keturunan

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al-Furqaan:74)<sup>32</sup>

Pernikahan menjadi cara bagi umat manusia untuk melanjutkan kehidupan garis keturunannya, keturunan yang baik, yang bertaqwa, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Keturunan-keturunan ini lahir dari keluarga yang sholih, yang saling menciptakan rasa tenang, yang saling menjaga wibawa dan kemuliaan, yang terus mendidik anak-anak mereka untuk tenang, yang terus mendidik anak-anak mereka menjadi insan mulia, kemudian anak-anak akan menuruskannya hingga ke cucu atau generasi-generasi berikutnya hingga menjadi satu rangkaian keluarga yang dijaga Allah dari api neraka.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid. 648.

<sup>33</sup>Atabik and Mudhiia, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”302.

### **3. Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Perempuan**

#### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Secara Teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan harus dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, menghormati dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang tinggi dari (Syafiq A. Mughni, 2007) HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hal ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai

landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.<sup>34</sup>

Sedangkan pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature in without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifat nya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan.<sup>35</sup>

Ham merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan Roosevelt mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan

(*the four freedom*), yaitu<sup>36</sup>:

---

<sup>34</sup>Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>.

<sup>35</sup>Ibid.116

<sup>36</sup>Artikal Pendidikan.id, “Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli,” dikutip dari <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-asasi-manusia-ham/>. Diakses pada 25 Juli 2022 Rabu jam 19.43 WIB.

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat
- 2) Kebebasan beragama (*freedom of Religie*)
- 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)
- 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Hak asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari “*Human Right*” (hak manusia) dan dalam Bahasa Belanda disebut *Mensen rechten*, secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya, semntara kata Asasi diambil dari istilah “*leges funfamentalis*” (hukum dasar) di mana dalam bahasa Belanda disebut dengan “*ground rechten*”, dan dalam bahasa inggris disebut dengan “*basic right*”.

Selain pengertian secara umum, tokoh-tokoh besar dunia juga mendefinisikan Hak Asasi Manusia. Berikut pengertian Hak Asasi Manusia menurut para tokoh<sup>37</sup>:

- a) John Locke : Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat (bersifat mutlak) dengan demikian maka:

---

<sup>37</sup>Ibid.

1. Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.
2. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

b) Thommas Hobbes : Satu-satunya Hak Asasi Manusia (Ham) adalah Hak hidup.

c) Miriam Budiharjo : hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

Selain dari para tokoh terkemuka dunia, di Indonesia juga memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup>

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk berkembang dan memilih arah hidupnya sesuai

---

<sup>38</sup>Ibid.

dengan passionnya dan keinginannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya hak bagi perempuan juga sama kedudukannya, termasuk untuk memilih apa yang ingin dia lakukan dan apa yang dia pilih tanpa pandang bulu.

#### **b. Instrumen Hak Asasi Perempuan Dalam Mempunyai Anak**

Keputusan *Childfree* masih menjadi perdebatan khususnya di media sosial masih menjadi perdebatan tepatnya di media sosial Indonesia. Banyak dari perempuan yang menyuarakan bahwa tidak ada masalah dengan *Childfree* karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia terutama hak wanita di mana reproduksi ada di wanita dan wanita berhak atas pilihan reproduksinya. Mempunyai anak berarti harus memiliki tanggung jawab yang besar atas anak mereka. Ketika seorang wanita hamil, maka tanggung jawabnya tidak berhenti di melahirkan dan menyusui, namun harus merawat dan mendidiknya hingga besar. Sementara kemampuan setiap orang berbeda-beda dalam mengasuh anak.

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di bawah pengaruh lingkungan hukum di mana menikah jika ingin memiliki anak. Maka setiap individu harus berada dalam perkawinan yang sah dan beragama. Sehingga keputusan bebas anak dapat dianggap sebagai keputusan yang hanya dapat diambil jika pasangan tersebut berada dalam perkawinan yang sah. Jika individu merasa tidak mampu

memenuhi kebutuhan caon anak mereka, maka pasangan teresubt dpaat menundanya terlebih dahulu oleh sebab itu penerimaan konsep *Childfree* di Indonesia disebabkan oleh kenyataan bahwa *Childfree* tidak melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak-hak mutlak setiap individu. Serta konsep toenransi dalam sila kedua Pancasila.<sup>39</sup> Hal ini mempunyai hubungan dengan beberapa landasan hukum yang tertera pada HAM di indonesia ialah Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan perkawinan yang sah Hak reproduksi yang ada pada wanita yang ditinjau dalam Hukum Islam.

---

<sup>39</sup>Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, “Fenomena Tanpa Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Al-Shari’ah,” in *Konferensi Internasional Tentang Pemberdayaan Dan Keterlibatan Masyarakat (ICCEE 2021)* (Surakarta, 2021), 228.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki atau dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang kemudian akan dilakukan investigasi atau analisis terhadap data yang didapat. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mendapatkan sesuatu atau hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan suatu isu atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>40</sup>

#### **A. Jenis Penelitian & Pendekatan**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dilakukan (Nazir. 1988).<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan sebagai sumber data primer, tentang aturan dan/atau undang-undang itu sendiri (peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum

---

<sup>40</sup>Anwar Hidayat, "Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh," dikutip dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>. Diakses pada hari Jum'at 27 Juli 2022 jam 08.23 WIB.

<sup>41</sup>Milya Sari and Asmendi, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.



melalui pencarian dokumen hukum yang terkait dengan *Childfree*, Hukum Islam (fiqih) dan Hak asasi manusia.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yang artinya suatu metode memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) melalui perbandingan. Pendekatan komparatif dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menemukan dan menganalisis disiplin ilmu dari segi persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangannya hal ini juga untuk menjawab mengenai isu yang berkaitan dengan penelitian. Dengan melakukan perbandingan tersebut peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara bahan penelitian dan undang-undang serta filosofi yang demi menemukan hasil-hasil penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian perbandingan hukum ialah di mana dilakukan terhadap sistem hukum yang berbeda yang terdapat di masyarakat<sup>42</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer adalah sumber utama untuk penelitian ini sedangkan Sumber Data Sekunder adalah sumber pendukung lainnya dan meliputi buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>42</sup>Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).21.

### C. Seleksi Sumber

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan penyeleksian terhadap bahan hukum yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini dengan menyeleksi bahan yang relevan dengan penelitian

1. Bahan Hukum Primer adalah Al Qur'an, Hadits, dan kaidah kaidah fiqhiyah dalam Hukum Islam yang membahas mengenai tujuan pernikahan. Hak Asasi Manusia diatur khusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian kedua mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian, dan pendapat-pendapat para fuqaha untuk Hukum Islam, sedangkan pendapat-pendapat para tokoh tokoh ahli mengenai hak asasi manusia terutama dalam kebebasan seorang perempuan.
3. Bahan Hukum Tersier, dapat merujuk kepada kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dimulai sejak proses pengumpulan data sampai penyusunan laporan, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, Ada tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>43</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis yang mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan analisis yang bertujuan menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah fenomena *Childfree*.

Secara menyeluruh, teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah metode Library Research pada penelitian ini, penulis mula mula merumuskan fokus serta pertanyaan penelitian, setelah itu penulis mengumpulkan data-data yang mendukung substansi dan membandingkan yang mendukung substansi penelitian ini, selanjutnya data tersebut disajikan, reduksi data kemudian berakhir pada penyimpulan dan verifikasi data yang ada.

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2013).43.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan

### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian melalui pengkajian literatur/Pustaka. Jika peneliti telah mengetahui hasil penelitian dari berbagai peneliti yang lain, maka peneliti siap dengan pengetahuan yang lebih dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan itu peneliti akan mengumpulkan data yang berpacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti juga akan menelaah dari berbagai hal-hal hukum yang berisi konsep-konsep, informasi yang bersifat umum seperti, buku-buku, indeks, jurnal, tesis, sskripsi, laporan dan sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Djulaeka and Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 102-103.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam**

##### **1. Hukum Memiliki Keturunan Dalam Islam**

Diantara tujuan pernikahan ialah untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam, Allah berfirman yang artinya : *“Allah telah menjadikan bagi diri-diri kau itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*. Yang terpenting dari perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak akan tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang.<sup>45</sup>

Pernikahan diyakini sebagai salah satu sarana resmi untuk membangun sebuah keluarga dan melahirkan penerus generasi dalam keluarga yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berhubungan dari setiap generasi umat

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Fikih Munakaht* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017).14.

manusia tanpa adanya ikatan perkawinan. karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan: kepada umatnya yang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka itu tidak mengikuti jalanku” (HR. Bukhari Muslim)

Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan, di mana hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dari pasangan suami isteri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah pernikahan menjadi pelengkap rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (1) yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>UNDANG--UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH, Pasal 28 B ayat 1

<sup>47</sup>Ibid. Pasal 28 B ayat 2

Terdapat beragam pasangan suami-istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan kekhawatiran akan overpopulasi yang terus meningkat apabila mereka trik membuat keturunan. pada dasarnya hal ini berangkat dari tujuan yang baik namun dalam kultur Indonesia pandangan ini tidak mudah diterima oleh publik.

Berhubungan dengan *Childfree* serta overpopulasi yang memiliki korelasi ini setidaknya terdapat dua dimensi permasalahan yang harus terjawab pada pembahasan hukum. Pertama berdasarkan subjek suami-istri yang memilih untuk *Childfree* maka dapat rasionalisasi berupa hak privat yang tidak bisa sembarang di sentuh oleh orang lain, kedua adalah berdasarkan subjek negara yang terwakili oleh pemerintah dalam agenda kebijakan publik untuk mengontrol kesejahteraan rakyat dalam kepadatan penduduk.

Dalam dimensi yang pertama, suami atau istri yang menyatakan kehendak untuk melakukan *Childfree* pada dasarnya menyatakan pikiran serta sikapnya yang pada dasarnya merupakan pilihan privat dalam hal keluarga. Terkait dengan ini, dalam UUD 1945 telah menjamin kebebasan seseorang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Pada sisi lain suami istri yang berangkat dari kontrak perkawinan tidak memiliki kewajiban untuk mempunyai anak. Hal ini bisa kita simpulkan dari makna perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 berupa:

“.. Ikatan lahir dan bathin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian yang menjadi kewajiban dari suami isteri dalam ikatan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan dengan pemaknaan yang lebih sempit bukan untuk memiliki seorang anak. Berbeda halnya apabila suami dan isteri mempunyai anak, maka dalam hal hubungan keluarga mereka memiliki kewajiban baru untuk mendidik anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana dalam pasal 45 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Hal ini lah yang menjadi rasionalisasi dalam hal yuridis terkait pilihan untuk tidak memiliki anak bagi pasangan suami isteri.

Terkait kebijakan publik, pemerintah sebagai representasi negara tidak perlu turut campur untuk mengurus persoalan *Childfree* karena pada dasarnya berada pada domain privat seseorang. Juga sebagai penganut demokrasi, tidak sepatutnya pula pemerintah mengatur atau merekomendasikan ayat Indonesia untuk melakukan *Childfree* karena berangkat pada nilai dan budaya Indonesia tidak akrab dan cenderung untuk menolak hal tersebut. Sekalipun pada masanya dibutuhkan kebijakan



*Childfree* pada wilayah rekomendasi, hal tersebut mesti berangkat dari pertimbangan sosiologis serta aspirasi dari masyarakat secara luas.<sup>48</sup>

Dengan begitu, tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam, Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) atau jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucumu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka berfirman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”(Q.S. An-Nahl : 72)<sup>49</sup>

Dikaruniai anak (keturunan) dalam perkawinan yang diselenggarakan, tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan. Agar jangan sampai dunia ini kosong dari manusia. Kesenambungan terhadap anak merupakan upaya untuk mendekati diri kepada Allah, hal tersebut dapat ditinjau dari empat segi. Dan itulah yang pokok dalam mendorong pernikahan ketika keadaan aman dari godaan-godaan nafsu syahwat. Oleh karena itulah, ada salah seorang sahabat yang merasa tidak suka jika harus bertemu dengan Allah dalam keadaan masih membujang.<sup>50</sup>

Empat segi yang dimaksud di atas adalah:

<sup>48</sup>Fayasy Failaq, “*Childfree-Over* Populasi Dalam Dimensi Hak Dan Kebijakan Publik,” dikutip dari <https://advokatkonstitusi.com/Childfree-over-populasi-dalam-dimensi-hak-dan-kebijakan-publik/>. Diakses pada hari Selasa tanggal 30 Agustus jam 19.03 WIB.

<sup>49</sup>UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 484.

<sup>50</sup>Sudarto, *Fikih Munakaht*.18.

1. Mencari cinta Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan demi melestarikan jenis makhluk manusia.
2. Mencari cinta Rasulullah SAW dengan cara memperbanyak keturunan, karena beliau akan membanggakan kita pada umat-umat lain pada hari kelak.
3. Mencari keberkahan, yaitu dengan doa anak nya yang shaleh.
4. Mencari syafaat dengan kematian anak kecil yang meninggal dunia sebelum orangtuanya.

Bersantai dengan istri dan anak dalam hubungan keluarga adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan yang menghibur hati. jiwa orang-orang yang bertakwa itu perlu diistirahatkan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Itulah sebabnya Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 189 berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرَيْنِ

Artinya : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurkan, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur"(Q.S. Al-A'raf :189).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 309.

Al-Allamah As-Sa'di Rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya Allah adalah tuhan yang menciptakan mereka Allah menciptakan mereka dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Lalu Allah menciptakan untuk mereka pasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri, kemudian Allah menjadikan di antara mereka rasa cinta kasih sayang, sehingga mereka merasa senang, cenderung, dan tertarik kepada sebagian yang lainnya. Selanjutnya Allah menunjukkan kepada mereka kepada sesuatu yang menghasilkan kesenangan, kenikmatan, dan keturunan anak.” kemudian pada kaum ibu, Allah mewujudkan keturunan yang sangat mereka dambakan, mereka berdoa memohon kepada Allah agar keturunannya bisa lahir dalam keadaan baik-baik dan sehat. Allah telah memberikan nikmat yang sempurna kepada mereka, karena mereka berhasil mendapatkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Jadi apakah tidak logis kalau mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembah kepada-Nya semata dan memurnikan agama untuk-Nya?

Dalam beberapa hadits terdapat juga yang mengisyaratkan untuk mempunyai keturunan diantaranya :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَمْرَةً  
ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا  
الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.

*Dari Ma'qil bin yasar, ia berkata., seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata : Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul,*

apakah aku boleh menikahinya?, Beliau menjawab : “tidak” kemudian datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda : “Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.” (H.R Abu Dawud : 2050).<sup>52</sup>

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي إِنِّي أَصَبْتُ أَمْرَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُمَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا فَهِيَ ثَمَّةُ الثَّانِيَةِ فَهِيَ ثَمَّةُ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

Dari Mu'awiyah bin qurra dari Ma'qil bin yasar, ia berkata : telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata sesungguhnya ia mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatang beliau untuk kedua kalinya, dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda : “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.” (H.R Nasai :3175).<sup>53</sup>

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ أَبِي وَقَدْ رَأَيْتُ خَلْفَ بْنَ خَلِيفَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ يَا أَبَا أَحْمَدَ حَدَّثَكَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ أَبِي فَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْآنَبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah bapakku berkata : saya pernah melihat Khalaf bin Khalifah diajak bicara seseorang “wahai Abu Ahmad telah menceritakan kepadamu Muharib bin Ditsar”, bapakku berkata : saya tidak paham ucapan Muharib bin ditsar karena tuanya maka saya meninggalkannya, telah menceritakan kepada kami Hafs dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang dengan keras dengan bersabda : “Menikahlah dengan orang yang penyayang dan subur, sesungguhnya saya bangga dengan jumlah

<sup>52</sup>Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliah, n.d.). 2050.

<sup>53</sup>Ahmad bin Syu'aib An Nasa'i, *Sunan an Nasa'i 1 Jilid Darul Alamiyah* (Mesir: Darul Alamiyah, n.d.).3175.

yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat”. (H.R. Ahmad 13080).<sup>54</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ  
هَيَّا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw memerintahkan kita untuk menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah bersabda: “Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta menghasilkan banyak keturunan, karena sesungguhnya yang berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat”. (H.R. Ahmad: 12152)<sup>55</sup>

Manusia dilahirkan dengan fitrah. Salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan : laki-laki dan perempuan. Maka tujuan dari penciptaan berpasang-pasangan itu tidak lain adalah agar anatar laki-laki dan perempuan dapat menikah dan hidup bersama di bawah tenda Bernama “keluarga”. Dalam beberapa hadits sudah cukup menjelaskan betapa pentingnya memperoleh keturunan yang menjadi tujuan utama pernikahan. Islam memerintahkan agar kita dapat beranak-pinak. Anak cucu itulah yang diharapkan akan mampu memperkuat islam. Dan karena itulah diwajibkan mendidik dan mengajari anaknya perihal ilmu agama. Anak juga merupakan investasi akhirat yang termasuk kedalam tujuan pernikahan. Maksudnya dengan menikah, berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa mendatang (di akhirat). Dengan memiliki anak yang

---

<sup>54</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad* (Cairo: Darul Hadits, n.d.).13080.

<sup>55</sup>Ibid.12152.

kemudian kemudian mengajarnya ilmu agama. Kelak ketika sudah meninggal, maka anak-anak itulah yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga kehidupan sebagai orang tua akan bahagia di akhirat.<sup>56</sup>

Dari Hadits Riwayat Abu Dawud di atas, sabda Rasulullah SAW. Secara tersirat menganjurkan agar umatnya memiliki banyak anak. Karena itulah beliau memerintahkan agar menikahi wanita yang subur. Wanita yang subur ialah wanita yang mudah hamil. Tujuannya sangat mulia, yaitu agar umat islam bertambah banya, sehingga Islam semakin kuat dan jaya. Inilah tujuan kenapa Islam menganjurkan punya anak banyak. Dengan banyaknya umat islam yang akan menjadi pengikut beliau kelak di akhirat, maka beliau akan merasa bangga karena umatnya ternyata lebih banyak daripada umat-umat yang lain.<sup>57</sup>

## 2. Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam

Bicara mengenai *Childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam pemilihan untuk *Childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena hal bersangkutan dengan hak reproduksi mereka. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami dan istri telah diatur dalam Hukum

---

<sup>56</sup>Riem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018).60-61.

<sup>57</sup>Ibid.143.

Islam. Dikuti dari Husein Muhammad dari jurnal yang ditulis uswatun khasanah dengan rosyid (2021), hak reproduksi ini dibagi menjadi empat<sup>58</sup>,

- Hak menikmati hubungan seksual
- Hak menolak hubungan seksual
- Hak menolak kehamilan
- Hak menggurkan kandungan (arbosi).

Hubungan rumah tangga, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan. Adanya relasi anatar suami istri menjadi hal yang sangat penting dalam membuat keputusan *Childfree* ini. Islam telah memberikan hak-hak reproduksi yang sama antara suami dan istri.

Salah satu pembahasan yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadits adalah masalah yang berkaitan dengan hak-hal reproduksi. Hak menikmati hubungan seksual. Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan seksual mesti dirasakan oleh kedua belah pihak. Pada hakiaknya hubungan suami dan istri adalah hubungan kerja sama, di mana salah satu harus menyempurnakan dan tidak merasa kedudukannya lebih tinggi diantara salah satunya. Anak merupakan hak bersama antara suami istri. Dengan begitu jika istri tidak meghendaki kehamilan. Maka suami harus

---

<sup>58</sup>Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.23, no. 2 (2021): 104, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3454>.



mempertimbangkannya. Dan jika sebaliknya maka istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Menurut ulama syafi'iyah menentukan untuk memiliki anak ataupun tidak bukan hanya hak suami istri melainkan juga masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut.<sup>59</sup>

Dalam hal reproduksi baik Al-Qur'an maupun Hadits, telah menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, tetapi karena pandangan . Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan yang dapat dilihat dari hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam beberapa konsep hukum kekeluargaan diantaranya :

- a. *Menikmati hubungan seksual*, mengingat kenikmatan seksual bukan hanya untuk kaum laki-laki tetapi bahwa kaum perempuan seks bukan sekedar kewajiban tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak jika saja ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara paksa.
- b. *Menentukan cara reproduksi*, kehamilan hingga reproduksi anak adalah urutan proses reproduksi yang sangat berat yang harus dijalani oleh perempuan. Program KB merupakan salah satu pengaturan reproduksi di mana program ini lebih banyak diikuti oleh para istri dengan segala kerepotan dan konsekuensinya dan suami sebagai pendukung dan yang

---

<sup>59</sup>Ibid.109-120.



mengizinkannya. Tujuan pokok dari agama adalah memelihara keturunan,

- c. *Mengasuh dan mendidik anak*, seorang ibu, seorang istri merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh seorang perempuan. Mengasuh anak adalah tugas reproduksi yang bersifat non kodrati. Ia bisa dilakukan oleh ayah ataupun ibu, sehingga pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Bahkan secara psikologis seorang anak yang tidak mendapatkan perhatian seimbang dari ayah dan ibunya, maka perkembangan mentalnya cenderung tidak seimbang. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan tugas pengasuhan anak adalah tanggung jawab ibu semata-mata. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan, begitu firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Namun anak-anak baru menjadi hiasan hidup bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggung jawab oleh Allah untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya<sup>60</sup>

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*“Harta kekayaan dan anak pinak ialah hiasan hidup di dunia”.*<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Evra Willya, “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam,” *Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11, no. 1 (2012): 1–18, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/497>.

<sup>61</sup>UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.525.

### 3. Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang, memiliki anak adalah satu fitrah bagi manusia di dunia yang harus dilaksanakan demi menyempurnakan *Maqāṣid Syarī'ah* khususnya ḥifzu an-nasl untuk tetap menjaga, Islam menganjurkan untuk memiliki anak dari pernikahan yang sah, setiap orang harus mempersiapkan Pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran dalam memperoleh keturunan pun telah dijelaskan dalam surah An-nisā ayat 9 yang artinya : *“Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengatakan kaya-kata yang benar”*.<sup>62</sup> Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Perhatian dan kesejahteraan anak harus dibersamai agar anak dapat hidup dengan baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>63</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan juga ditegaskan No.1 Tahun 1974 yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam bab

---

<sup>62</sup>Ibid. 139.

<sup>63</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010). 30.

X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 25 yang disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri yang berlaku sampai anaknya telah kawin atau telah dapat berdiri sendiri. Disini dapat dilihat bahwa adanya persesuaian antara Undang-undang dengan ketentuan Hukum Islam dalam hal memelihara anak.<sup>64</sup>

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamīn*, di dalamnya diatur hal berbagai kehidupan manusia dari yang terkecil hingga yang terbesar, kelangsungan hidup manusia telah diatur oleh Allah SWT. Salah satunya ialah menikah dan mempunyai keturunan. Memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dalam Islam dan tujuan daripada pernikahan. Akan tetapi jika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, hal tersebut merupakan hak yang harus ditentukan secara matang. Secara tekstual nash ataupun dalil dalam Islam tidak ditemukan adanya pelarangan untuk *Childfree*, sehingga hal itu tidak termasuk ke dalam sesuatu yang dapat dikatakan haram. Untuk itu setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Ibid. 184.

<sup>65</sup>Fadhilah, “*Childfree* Dalam Perspektif Islam.”

Keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau *Childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini. Diantaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia berdalih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.<sup>66</sup> Terkait permasalahan ketulusan bebas anak ini telah banyak yang mengkaji baik dari ahli hukum fikih maupun dari segi pegiat kesetaraan gender dan lain sebagainya. Pada salah satu artikel menjelaskan bahwa pendapat beberapa cara menghindari kehamilan bagi pasangan suami-istri<sup>67</sup>, diantaranya yaitu.

- 1) Dengan cara tidak *inzāl* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim;
- 2) Dengan tidak melakukan *jimā'* dengan pasangannya;

---

<sup>66</sup>Mufida Ulfa, “Mengkaji Pilihan *Childfree*,” *Seminar Diskusi Periodik Dosen* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021). 4.

<sup>67</sup>Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, “A Phenomenological Exploration of the *Childfree* Choice in a Sample of Australia Women”, *Journal of Health Psychology*, *Journal of Health Psychology* 18, no. 3 (2013): 397–407.

- 3) Dengan cara *'azl* yakni dengan cara mengeluarkan sperma/mani di luar vagina;
- 4) Menghilangkan sistem reproduksi total.
- 5) Menggunakan kontrasepsi

Berikut penjelasan mengenai cara menghindari kehamilan dan maqasid syariah perkawinan:

- a. Dengan Cara Tidak *Inzāl* atau Tidak Menumpahkan Sperma Dalam Rahim. Imam Al Ghazali dalam kitab *ihya ulumuddin* menjelaskan bahwa: “Saya berpendapat bahwa *'azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau *qiyās* pada *naş*, padahal tidak ada *naş* maupun asal atau sumber *qiyās* yang dapat dijadikan dalil memakruhkan *'azl*. Justru yang ada adalah asal *qiyās* yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak *inzāl* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan”.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *ESSENTIAL IHYA' 'ULUM AL-DIN - Volume 2* (Selangor: Islamic Book Trust, 2019). 51.

Menurut al-Ghazali tidak adanya nash jelas yang diqiyaskan atas keharaman *'azl*, akan tetapi yang digunakan dalam menentukan hukum *'Azl* ini adalah menyamakan *'azl* dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jima setelah nikah atau tidak melakukan *inzāl* ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses harus dilalui, yaitu menikah, melakukan *jimā'* (*wiqa'*), dan berhenti untuk melakukan *inzāl* (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan diantara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga.<sup>69</sup>

b. Dengan Tidak Melakukan Jima' Dengan pasanganya.

Nihilnya aktivitas seks dalam kurun waktu lama atau biasa disebut *sexless marriage*. Beberapa penelitian mendeskripsikan kondisi ketiadaan aktivitas seksual pasangan yang berlangsung selama sebulan atau lebih dan kondisi ini terus berlanjut di masa depan. Pemahaman lain tentang *sexless marriage* pada pasangan yang biasanya melakukan hubungan badan dianggap sebagai salah satu bagian dari aktivitas mereka setelah menikah namun berbeda dengan pasangan ini, hubungan

---

<sup>69</sup>Ibid. 70.

badan pasangan menikah yang terjadi kurang dari 10 kali dalam setahun. Padahal sebagai salah satu tujuan dilakukannya nikah, hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang besar. Karena *jimā'* dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan Bani Adam. Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan seks dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>70</sup> Oleh sebab itu tidak melakukan *jimā'* dengan pasangan ketika sudah menikah berdasarkan keterangan di atas maka tidak disarankan karena *jimā'* ketika menikah merupakan ibadah yang disarankan dan ketika pasangan suami istri tidak melakukan *jimā'* setelah menikah maka hanya tindakan meninggalkan keutamaan tidak sampai batas dilarang atau larangan dan pasangan suami istri tidak melakukan tindakan larangan yang di perintah oleh Allah SWT.

c. Dengan Cara *'Azl*.

Yakni dengan cara mengeluarkan sperma / mani diluar vagina.

Metode kontrasepsi yang dipraktekkan pada zaman Nabi adalah *'azl* yang berasal dari kata kerja bahasa arab *'azala* yang secara harfiah

---

<sup>70</sup>Mashur Malaka, "Seks Dalam Perspektif Islam," *Shautut Tarbiyah* 19, no. 1 (2013): 143–156, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/view/49>.

berarti mengeluarkan, menyisakan, memindahkan atau memisahkan secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki laki pada saat pengeluaran (sperma) untuk mencegah terbentuknya pembuahan pada ovum (sel telur). Hadis yang berhubungan dengan 'azl di zaman nabi pada waktu Al-Quran sedang diturunkan.

Jabir r.a meriwayatkan: “*Sungguh kami telah melakukan azl pada masa Rasulullah SAW.*”<sup>71</sup> Dan dari jabir juga meriwayatkan “*kami biasa melakukan azl disaat Al-qur’an masih turun*”.<sup>72</sup>

Imam AL-Ghazali menjelaskan mengapa 'azl dianggap makruh dengan kalimat berikut: “Kebiasaan 'azl sah menurut hukum tetapi kebiasaan ini tidak terpuji dengan alasan bahwa manfaat dari sperma yang dipancarkan sia-sia. Sebagai contoh adalah makruh dan tidak menganjurkan atau tidak terpuji jika seseorang duduk bermalasan di dalam masjid tanpa mengingat Allah. Dasar pemikiran adalah bila suatu tindakan dilakukan untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan maka itu dikatakan makruh. Terdapat kebijakan dalam melahirkan anak tetapi dikorbankan dalam 'azl.”<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*, t.t (Mesir: Dar Al-Alamiyah). 2609

<sup>72</sup>Ibid. 2908.

<sup>73</sup>Rizka Nurchasanah, “Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Surakarta : Universitas Negeri Surakarta, 2005.9-10.



Imam Al-Ghazali juga dalam karyanya yang ditulis dengan judul *Ihyā 'Ulumuddīn* menerangkan bahwa :

“Saya (Imam al-Ghazali) berargumen bahwa ‘*azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh dan makruh *tanzīh*, karena untuk menetapkan suatu larangan terhadap sesuatu hal hanya bisa dilakukan dengan dasar *naṣ* dan *qiyās* atas suatu *naṣ*, dan tidak ada *naṣ* ataupun asal atau sumber *qiyās* yang bisa dijadikan landasan atas memakruhkan ‘*azl*. Tetapi ada asal *qiyās* yang membolehkannya, yaitu dengan tidak menikah sama sekali, meninggalkan *ijma'* setelah menikah, atau meninggalkan *inzāl* (menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke dalam vagina). Karena semua tindakan tersebut hanya meninggalkan keutamaan bukan tindakan melakukan larangan. Keseluruhan tindakan tersebut tidak beda karena potensi kehadiran anak didapatkan setelah bertempatnya sperma di rahim perempuan”.<sup>74</sup>

Dari pemaparan Al-Ghazali di atas dapat dipahami bahwa menikah dan memiliki anak bukan suatu kewajiban tetapi merupakan anjuran untuk umat Islam. Apabila *Childfree* dipraktikan karena ketakutan dengan kesibukan dalam hidup, mengganggu karirnya, sangat takut menyusahkan anak di masa yang akan datang, sangat takut kelainan genetik menimpa anaknya, takut intensitas kegiatan seksualnya berkurang, melihat ribuan

---

<sup>74</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin JILID 2* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004). 51.

anak yang terlantar, over population, atau takut tidak dapat membesarkan anak karena faktor ekonomi maka dapat dikaitkan pernyataan relatif belum cukup dijadikan alasan untuk melarang pilhan bebas anak.

*Childfree* merupakan sebutan bagi orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak-bebas anak. Disisi lain keuptusan memilki anak berarti juga harus siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua. Kajian *Childfree* dalam kajian fiqh diilustrasikan sebagai bentuk kesepakatan menolak kelahiran atau wujud anak, baik sebelum anak berpotensi wujud maupun setelahnya. Keputusan *Childfree* dalam kehidupan rumah tangga merupakan sebuah hak bagi pasangan suami istri hak yang dimaksud ialah hak reproduksi serti yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya. Kebebasan untuk tidak memiliki anak haruslah dipertimbangkan secara matang dengan pasangan agar konsep bermitra dalam berkeluarga dapat dijalankan dengn baik serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan, mengingat keputusan *Childfree* merupakan pilihan pribadi khususnya perempuan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Khasanah and Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.”123-125.

## **B. *Childfree* Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia**

### **1. *Childfree* Dalam Pengertian Hak Asasi Manusia**

Berbeda dengan ajaran Islam, dari perspektif Hak Asasi Manusia memiliki atau tidak memiliki anak merupakan pilihan pribadi yang dijamin, dan dihormati oleh sistem hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Selama tidak mengganggu orang lain, maka hak asasi manusia tersebut tidak boleh diganggu dan harus dijamin oleh negara. Akibatnya, pemerintah Indonesia tidak dapat mencampuri, melarang, dan mendiskriminasi warga negaranya yang memilih untuk melanjutkan atau menghentikan keturunannya. Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma. Alasan bahwa “banyak anak banyak rezeki” dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini dan masyarakat beralih ke konsep bebas anak. Kantiana Taslim berpendapat bahwa pergeseran cara pandang ini mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia yang sebelumnya percaya bahwa memiliki anak dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan pernikahan, merupakan persyaratan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Kemudian terjadi pergeseran pemikiran bahwa kesiapan mental, finansial, dan psikologis individu juga harus diperhatikan karena anak merupakan tanggung jawab yang besar. Dikhawatirkan jika individu hanya mengandalkan penilaian masyarakat dengan mengabaikan kesiapan pribadi, anak akan dianggap

sebagai beban. Menurut penelitian CBOS, individu yang memilih *Childfree* biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain kondisi keuangan yang buruk, kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, kurangnya fasilitas perumahan yang memadai, kebijakan negara terhadap keluarga, meningkatnya individualisme dan sifat *non religious* masyarakat, dan perubahan nilai seorang anak dalam keluarga sebagai akibat dari pengaruh pola pikir barat. faktor internal meliputi sikap pasangan terhadap pilihan pasangannya, kematangan pengambilan keputusan, dan pengalaman keluarga.<sup>76</sup>

UU HAM mengatur kebebasan warga negara untuk membentuk keluarga dan menuruskan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 10 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal ini secara implisit memperbolehkan orang untuk tidak memiliki anak selain kemungkinan memiliki anak. hal ini sesuai dengan prinsip kedua pancasila yang berbunyi: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu hal yang perlu dijunjung tinggi oleh bangsa dan negara Indonesia adalah memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapat yang dianut oleh setiap individu. Selain itu, tidak ada Undang-Undang di Indonesia yang

---

<sup>76</sup>Joanna Szymańska, “The Childless by Choice in the Perception of Young Adults,” in *Family Forum Vol. 3*, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013, 79–95.

mewajibkan pasangan suami-isteri untuk memiliki anak malah ada anjuran untuk punya anak saja.

Tidak ada Undang-Undang yang menjatuhkan hukum pidana, perdata atau administratif pada pasangan suami-istri yang tidak memiliki anak. Jadi keputusan untuk tidak memiliki anak masih dalam ranah opini, yang harus dihormati dan dihargai. Dengan demikian sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap warga negara. Memiliki anak membutuhkan tanggung jawab yang besar bagi orangtua. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang memuat hak asasi anak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban orangtua, keluarga, negara, dan masyarakat. Karena anak merupakan amanah dan karena tuhan yang maha esa, dan sebagai penerus cita cita perjuangan bangsa, maka keberadaanya harus dipastikan untuk tumbuh kembangnya.<sup>77</sup>

Salah satu ketentuan dari undang-undang ini mengatur tentang kewajiban orangtua yang mempunyai anak untuk memenuhi hak hak yang dijamin dan dilindungi anak-anaknya agar anaknya dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. meski pemerintah berperan dalam pelaksanaan hak anak, keterlibatan orangtua dalam membesarkan anak

---

<sup>77</sup>Sista Noor Elvina, "Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother", Disertasi, Malang : Universitas Brawijaya, 2014.

hingga dewasa membutuhkan waktu, uang, dan mentalitas yang kuat. Orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan anak agar anak tidak tertindas dan termasuk dalam kategori anak terlantar. Orang tua yang menelantarkan anaknya bertanggung jawab secara pidana atas akibatnya. Jika Individu merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan calon anak mereka, pasangan di Indonesia dapat memilih untuk menundanya terlebih dahulu, atau paling ekstrim mengadopsi konsep *Childfree* karena tidak ada aturan yang melarang dan melanggar hak asasi manusia universal dan dan hak anak. Hal ini lebih baik daripada memaksakan diri untuk memiliki anak semestara tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, spiritual dan mental mereka secara memadai. Kondisi ekonomi, sosial, dan mental yang berbeda dari setiap calon orang tua adalah alasan terpenting kedua untuk mendukung fenomena *Childfree*. Jika seseorang merasa tidak mampu untuk mengasuh anak-anak nya, ia tidak boleh memaksakan dirinya untuk memiliki mereka.

## 2. ***Childfree* dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Hak Reproduksi Wanita)**

Ham Dalam Undang-undang RI no. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang berhubungan dengan hakiakt dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,

pemerintah dan setiap harkat dan martabat manusia. Pasal 3 Undang-undang tersebut mengatakan<sup>78</sup> :

- a) Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan
- b) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum
- c) Setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminai.

Setiap orang mempunyai payung hukum untuk menentukan dan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh sebab itu hak-hak yang ditentukan oleh seorang wanita ditentukan sebagai hak asasi manusia. Wanita berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam Pasal 49 dilanjutkan pada ayat (2) dan (3) dijelaskan :

---

<sup>78</sup>Arbaiyah Prantiasih, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 25, no. 1 (2016): 11, <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5501>.

- Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita
- Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>79</sup>

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Pentingnya reproduksi yaitu untuk kelangsungan generasi manusia. namun kenyataannya masalah reproduksi pada perempuan belum mendapatkan perhatian pada semestinya. Dalam kehidupan berumah tangga kaum perempuan tidak dapat dijauhkan dari perannya sebagai pelaksana fungsi reproduksi. Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: *pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang bisa terjadi pada perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. *Kedua*, adalah hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui)

---

<sup>79</sup>“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA,” Pasal 49.



berlangsung, tapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga ini, kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Quran tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apa pun harus diambil<sup>80</sup>.

Hak-hak reproduksi berarti pasangan dan individu berhak untuk memutuskan apakah dan kapan mereka ingin memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Hak-hak reproduksi berlaku untuk semua perempuan dan laki-laki dewasa, tanpa memandang status kewarganegaraan. Mereka berhak mengetahui tentang seksualitas dan Kesehatan reproduksi serta pelayanannya, termasuk pengaturan kesuburan.

Hak reproduksi perorangan dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas, sosial, suku, umur, agama, dll), mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak serta dalam menentukan waktu kelahiran anak dimana akan melahirkan. Hak reproduksi didasarkan pada

---

<sup>80</sup>Masdar F. Mas'udi, *Hak - Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 1997). 74-77.

pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia Internasional.<sup>81</sup>

Keputusan *Childfree* masih menjadi perdebatan khususnya di media sosial Indonesia. Tak sedikit perempuan yang menyuarakan bahwa tidak ada masalah dengan *Childfree* karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia terutama hak wanita di mana reproduksi ada di wanita dan wanita berhak atas pilihan reproduksinya. Selain itu memiliki anak berarti harus memiliki tanggung jawab yang tidak ringan atas anak mereka. ketika seorang wanita hamil, maka tanggung jawabnya tidak berhenti di melahirkan dan menyusui, namun harus merawat dan mendidiknya hingga besar. sementara kemampuan setiap orang berbeda-beda dalam mendidik anak.<sup>82</sup>

Pilihan wanita untuk tidak memiliki anak adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang harus didukung dan dihormati, menurut Hansel Keuntungan dari pihak memiliki anak adalah pasangan bisa melakukan aktifitas sesukanya dan menikmati hak finansial mereka sesuai keinginan. Pasangan yang memutuskan *Childfree* dapat lebih memperhatikan satu sama lain sehingga hubungan keduanya menjadi semakin erat. Dari

---

<sup>81</sup>Yessi Harnani, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi* (Sleman: Deepublish Publisher, 2019).13-14.

<sup>82</sup>Onief Firdaushipa, Spica Dewa, and Tasqiela Permata, "*Childfree* Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam", Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2022. 8.

berbagai penguraian di atas bisa disimpulkan bahwa *Childfree* bisa dianggap banyak orang adalah sebagai hak dan pilihan hidup sebuah pasangan yang memiliki beberapa keuntungan di kehidupan pernikahan mereka.<sup>83</sup>

Menurut Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, memberikan pendapatnya mengenai fenomena *Childfree* yang sedang hangat dibicarakan di media sosial Indonesia. Rainy mengatakan bahwa tubuh perempuan merupakan milik perempuan seutuhnya. Maka jika ada pemaksaan hamil, menurut beliau itu sudah termasuk kekerasan seksual. Rainy juga menambahkan bahwa suami tak berhak memaksa berapa jumlah anak yang ingin dimiliki berdasarkan kemauan sendiri tanpa adanya persetujuan dari sang istri. kembali lagi tubuh perempuan hanya dimiliki perempuan sehingga perempuan juga berhak untuk membatasi reproduksinya.<sup>84</sup>

Sementara itu Hasto Wardoyo kepala BKKBN, Juga ikut buka suara terhadap fenomena *Childfree* ini, beliau menghimbau bagi para calon pasangan suami-istri tersebut mengikuti kelas pra nikah agar mereka mengetahui konsep ideal pernikahan, mulai dari kesiapan finansial, fisik,

---

<sup>83</sup>Ibid. 9.

<sup>84</sup>Amanda Gita, "Kepala BKKBN Buka Suara Soal Isu *Childfree*," dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qyyt56423/kepala-bkkbn-buka-suara-soal-isu-Childfree>. Diakses pada hari sabtu tanggal 3 September 2022 jam 09.03 WIB.

mental hingga intelektual. Namun dari Hasto sendiri berpendapat bahwa keputusan *Childfree* merupakan hak dan pilihan dari masing-masing pasangan Hasto wardoyo menambahkan bahwa kemungkinan penyebab sebuah pasangan tidak ingin memiliki anak dapat dibagi menjadi dua kluster besar. pertama, yaitu karena pilihan dan keinginan mereka sendiri tanpa disertai alasan kuat yang mendukung, murni dari hati sendiri tidak mau memiliki anak. Kedua, yaitu karena suatu akibat, contohnya alasan kesehatan. suatu pasangan bisa jadi memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan mereka tidak bisa memiliki anak sehingga keputusan *Childfree* menjadi dalam yang harus mereka pilih.

Dalam pernyataannya, Hasto menjelaskan bahwa dampak *Childfree* ini bisa berpengaruh pada struktur penduduk yang akhirnya mempengaruhi perekonomian negara. jika semakin banyak pasangan yang memilih untuk *Childfree*, maka berat beban yang ditanggung oleh usia produktif 15 hingga 64 tahun) akan semakin besar karena harus mengeluarkan pendapatan yang lebih untuk penduduk non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) kondisi ini agak sulit karena Indonesia masih tergolong negara berkembang di mana semestinya usia produktif lebih banyak perbandingannya dengan rasio penduduk non produktif.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Ibid. Diakses pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 13.03 WIB

Dalam beberapa studi empiris menunjukkan bahwa, pada sebagian individu, ketidakhadiran anak mampu disikapi secara positif dalam arti bisa melihat adanya manfaat atau keuntungan dan ketidakhadiran anak, sehingga pernikahannya dapat dinilai tinggi. Meskipun terdapat perubahan pada tujuan pernikahan yang tidak lagi berfokus kepada hadirnya seorang anak. Namun ternyata kehadiran anak akan selalu dianggap penting dalam pernikahan. Oleh sebab itu perubahan yang terjadi memungkinkan masyarakat untuk mulai menerima kondisi perkawinan yang selama ini dianggap kurang ideal, misalnya perkawinan tanpa anak.

### **3. Pemberdayaan Perempuan dan Pilihan *Childfree***

Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan hak yang harus diperhatikan, kenyataannya ditengah-tengah masyarakat bahwa perilaku diskriminatif terhadap perempuan yaitu gender menjadi suatu permasalahan yang tidak pernah tuntas dibahas sehingga pada akhirnya wanita tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan terbaik yang berhubungan dengan dirinya. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tujuan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi (kebiasaan sosial yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat) sehingga dapat diubah sesuai perkembangan zaman.

Melibatkan wanita dalam pengambilan keputusan karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, oleh karena itu dalam pengambilan keputusan dan tindakan, wanita yang bersangkutan diikutsertakan, karena wanita memiliki wewenang untuk memberi informasi Kesehatan serta gambaran tindakan yang akan dilakukan.

Cara melibatkan wanita dalam pengambilan keputusan<sup>86</sup> :

- a) Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang permasalahan sesuai kebutuhan
- b) Memberikan pandangan-pandangan tentang akibat dari keputusan apapun yang akan di ambilnya,
- c) Meyakinkan ibu untuk bertujuan terhadap keputusan yang akan diambilnya,
- d) Mempastikan bahwa keputusan yang diambil ibu adalah yang terbaik
- e) Memberi dukungan pada ibu atas keputusan yang diambilnya.

Tidak tersedianya penetapan untuk memilih bebas anak dalam keluarga, sebagai kebebasan untuk tidak bereproduksi memberi dampak terutama kepada perempuan yang sedang melajang, menikah, bercerai atau terlantar. Menjadi seorang ibu, dalam situasi bagi mereka memberikan kesulitan tambahan, berkontribusi lebih besar pada ketidaksetaraan gender

---

<sup>86</sup>Harnani, Marlina, and Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*.33-34

dalam upah, partisipasi dalam urusan publik dan sektor masyarakat lainnya, terutama yang menyangkut kekuasaan pengambilan keputusan. Di sisi yang berlawanan, pilihan yang sama ini, untuk tidak menggunakan hak untuk bereproduksi dapat memberdayakan perempuan, menentang keamanan laki-laki. Dalam kasus ini dipermisalkan oleh Perdana menteri Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice, mantan Perdana Menteri Australia Julia Gelard dan Perdana Menteri pertama Taiwan Lu Zheng, semuanya berada dalam pilihan bebas anak (*Childfree*). Lainnya seperti Presiden Brazil Dilma Rosseff dan kandidat Presiden Amerika Serikat yang demokratis, Hillary Clinton, memilih hanya untuk memiliki satu ana. Contoh-contoh tersebut menggambarkan bagaimana beban menjadi orangtua mungkin dianggap kontraproduktif bagi perempuan yang ingin bersaing pada rekan laki-laki mereka.<sup>87</sup>

Penolakan pada pilihan bebas anak sebagai pilihan yang sah bagi perempuan sebenarnya tampak semakin menghambat kesetaraan gender, dan membatasi mobilitas sosial pasangan tanpa anak yang mungkin tidak mengambil keuntungan dan tanggung jawab untuk menjadi orang tua secara positif. Terutama anggapan bahwa menjadi orangtua adalah pilihan logis

---

<sup>87</sup>Helen Lewis, "The Motherhood Trap: Why Are so Many Senior Female Politicians Childless?," *The New Statesman* (UK Edition, 2015), <https://www.newstatesman.com/long-reads/2015/07/motherhood-trap>.

untuk setiap alasan perempuan dan laki-laki tampaknya dipertanyakan oleh generasi baru yang menolak untuk memiliki pola yang sama dari orangtua mereka. Dan memang ada banyak alasan untuk menolak hak untuk menggunakan kebebasan bereproduksi, seperti pemanasan global, spektrum resesi besar-besaran, kurangnya sumber daya yang penting, konflik bersenjata yang berkepanjangan, dan kemiskinan ekstrim. Akan tetapi, salah satu dari ancaman terhadap keamanan manusia ini gagal untuk mempromosikan agenda apapun untuk mengintegrasikan pilihan bebas anak dalam wacana hak asasi perempuan.<sup>88</sup>

Pilihan bebas anak, merupakan bukan tentang meninggalkan kebebasan, tetapi sebaliknya. Memilih untuk tidak mewujudkan kebebasan dalam bereproduksi adalah tindakan rasional. Pilihan bebas anak bisa jadi tidak dapat dibenarkan sebagai suatu kondisi untuk menjadi bagian dari proyek kolektif untuk generasi mendatang. Juga tidak dapat dibenarkan sebagai syahid. Sebagai pilihan yang dikatakan rasional, pilihan bebas anak tidak boleh dipaksakan. Sebaliknya, yang berarti bahwa menjadi orang tua tidak bisa dipaksakan kepada semua orang. Menyiratkan bahwa ini adalah pilihan yang wajar untuk dipenuhi oleh pasangan suami-istri sebagai prasyarat untuk diterima sebagai sebuah keluarga. Konskuensi dari pilihan

---

<sup>88</sup>Tatiana Waisberg, "The Last Front Line of Human Rights: The *Childfree* Choice and Women Empowerment," *Genero, Meio Ambiente e Direitos Humanos*. César Barros Leal e Soledad Garcia Muños (Org.) *Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora*, Haifa : University of Haifa, 2017. 195.



untuk bebas anak terhadap pemberdayaan perempuan sangat besar, yang dapat mendorong perempuan untuk berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik dan bagi generasi berikutnya yang lebih baik, secara keseluruhan berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.<sup>89</sup>

#### 4. Dampak Pilihan *Childfree* Dalam Masalah Ukuran Keluarga

Mengurangi ukuran keluarga, serta memasukkan model keluarga lainnya, seperti pasangan sesama jenis dan orangtua tunggal sebagai keluarga dalam pengertian hukum, menciptakan kondisi baru untuk mengeksplorasi makna kebebasan menjadi orang tua dan implikasi lokasi dan globalnya yang lebih luas. Namun, pasangan tanpa anak tetap berada diluar perdebatan orangtua. Diakui sebagai keluarga, dalam arti hukum, tetapi dikecualikan oleh masyarakat dalam banyak hal. Kurangnya pilihan bebas anak di negara-negara liberal pedoman keluarga berencana menyiratkan bahwa pasangan baru dapat memilih untuk menggunakan kebebasan untuk bereproduksi yang terbatas pedoman keluarga-keluarga berencana di negara liberal, menyarankan reproduksi tren sosial, termasuk normalisasi orangtua satu anak. Transformasi budaya dan ekonomi berdampak pada cara memahami kebebasan untuk bereproduksi. Memilih untuk tidak memiliki anak adalah bagian dari tren yang lebih luas untuk ukuran keluarga yang lebih kecil. Memiliki anak tunggal dulunya jarang, biasanya

---

<sup>89</sup>Ibid. 196-197.

akibat dari masalah fisik atau perkawinan, dan dianggap buruk bagi anak. Sekarang sudah biasa biasa saja. keputusan untuk tidak memiliki anak, bahkan untuk pasangan dalam hubungan jangka panjang yang stabil, mengikutinya. Pergeseran masyarakat yang memungkinkan pilihan bebas anak bagi perempuan dan pasangan, mengintegrasikan kebebasan berkehendak ini keluarga berencana arus utama membawa implikasi diluar modal ukuran keluarga, munculnya perempuan bebas anak dalam politik regional dan global menunjukkan arus utama yang sama ini mendikte perlawanan pesanan untuk mempromosikan penilaian ulang penuh tempat dan peran keibuan dalam kaitanya dengan pemberdayaan perempuan bebas anak, memilih untuk memiliki satu anak mungkin memiliki konsekuensi yang sangat berbeda, baik secara sosial maupun ekonomi, jika dibandingkan dengan pilihan bebas anak, pengalaman menjadi ibu, terlepas dari esensi keibuan yang tidak liberal, seperti yang dibahas di atas , tetap menjadi tonggak utama untuk melegitimasi kekuatan perempuan dalam politik, seperti yang ditampilkan dalam referendum Tory Pasca-brexit perjuangan suksesi partai konservatif Inggris antara dua politisi berpengalaman, mengungkap nilai-nilai moral yang masih mendikte politik negara-negara liberal.seperti yang dinyatakan oleh kementerian energi Inggris, Andrea Leadsom, “Saya merasa bahwa menjadi seorang ibu berarti anda memiliki kepentingan yang sangat nyata di masa depan negara kita,

sebuah kepentingan yang nyata. Anda tau, dia mungkin memiliki keponakan, keponakan. Anda tau banyak orang, tetapi saya memiliki anak yang akan memiliki anak yang secara langsung akan menjadi bagian dari apa yang terjadi selanjutnya, beban keibuan ini sebagai kewajiban yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam generasi mendatang, sebagai mana dibahas di atas, dapat dibenarkan sebagai alasan untuk mengecualikan pilihan bebas anak dari wacana publik, politik liberal konservatif dapat meningkatkan nilai-nilai agama, termasuk keibuan sebagai alat untuk inklusi sosial, tetapi pemberdayaan perempuan tanpa anak jauh dari tidak terlihat, mendikte banyak perkembangan penting urusan dunia.”<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Miriam Cosic, “Who Will Tap the Power of Childless Households?,” *The Australian Financial Review Magazine*, (Australia : Newsfeed, 2015), <https://www.afr.com/life-and-luxury/who-will-tap-the-power-of-childless-households-20150323-1m5rkd>.

### C. Perbandingan Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

#### Mengenai Keputusan *Childfree*

Menurut kajian pandangan ukum Islam dan hak asasi manusia yang telah dilakukan maka dapat disederhanakan menjadi tabel berikut :

	<b>Hukum Islam</b>	<b>Hak Asasi Manusia</b>
<b>Persamaan</b>	Hukum Islam menyebutkan Pernikahan dengan salah satu tujuan untuk melestarikan keturunan (memiliki anak)	Pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga dan memiliki keturunan
	Hak Reproduksi merupakan hal bersangkutan dengan hak reproduksi dalam besuami istri. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami dan istri telah diatur dalam Hukum Islam	Hak Reproduksi merupakan hal bersangkutan dengan hak reproduksi dalam bersuami istri
<b>Perbedaan</b>	Relasi dalam berumah tangga sangat penting antara suami dan istri sehingga dalam mengambil keputusan salah satu pihak tidak merugikan pihak lain.	Keputusan merupakan suatu hak pribadi milik seseorang yang dijamin, dan dihormati oleh sistem hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan

		kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi
	Pemberdayaan perempuan agak dibatasi dalam hal bekerja atau meniti karir sehubungan dengan kewajiban wanita sebagai ibu rumah tangga.	Pemberdayaan perempuan adalah hak individu masing-masing. Dengan menerapkan <i>Childfree</i> memiliki anak menjadi hambatan dalam berkarir
	Keputusan <i>Childfree</i> dalam Islam telah diatur dalam hak reproduksi bagi suami dan istri di mana terdapat cara untuk menghindari kehamilan	Keputusan <i>Childfree</i> merupakan hak milik pribadi khususnya bagi perempuan dan hak tersebut akan selalu di bawah kuasa hukum dan negara

Tabel Perbandingan Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

Mengenai *Childfree*.

الجمعة، الأستد، الأندو  
 الجمعة، الأستد، الأندو

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, keputusan untuk tidak memiliki anak disebut sebagai *Childfree*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah pasangan sehingga mereka memilih untuk *Childfree*, seperti keinginan sendiri maupun faktor kesehatan.

1. Hukum Islam memberikan ketetapan bahwa melestarikan keturunan merupakan merupakan anjuran yang merupakan tujuan dari pernikahan dalam Islam dan anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dididik dan dibesarkan sebagai konsep beridrah kepada Allah SWT. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikahi perempuan yang subur. Namun adanya keputusan *Childfree* dapat disebabkan oleh beberapa faktor entah secara ekonomi, biologis dll. Adanya *Childfree* merupakan bentuk keputusan yang harus yang dipertimbangkan oleh pasangan suami istri untuk selalu menjaga dan mengindahkan kehidupan rumah tangganya.
2. Hak asasi manusia merupakan bentuk jaminan perlindungan dalam hukum terutama hak asasi perempuan, keputusan untuk *Childfree* merupakan hal yang tidak mempengaruhi dalam hubungan pernikahan. Hal tersebut

berkegantungan oleh tubuh perempuan. Oleh sebab itu, keputusan *Childfree* ialah hak perempuan dan hak pribadi seseorang yang harus didukung.

## **B. Saran**

*Childfree* merupakan suatu keputusan di mana seseorang dalam hubungan pernikahannya tidak ingin mempunyai keturunan. Hukum Islam menganjurkan dalam hubungan pernikahan untuk melestarikan keturunan dan selalu beribadah kepada Allah SWT. Dan hal tersebut berkegantungan kembali kepada keputusan perempuan karena pemberdayaan perempuan yang ditetapkan dalam HAM merupakan hak individu yang dimiliki oleh masing-masing orang. Demikian tulisan ini dipersembahkan guna untuk menambah wawasan mengenai Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia”

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Azmi Ro'yal. "Optimalisasi Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Konstruksi Hukum Islam Dan Hukum Nasional: Studi Atas Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)." UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Aizid, Riem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *ESSENTIAL IHYA' 'ULUM AL-DIN - Volume 2*. Selangor: Islamic Book Trust, 2019.
- . *Ihya' Ulumuddin JILID 2*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Ananda. "Memahami Istilah *Childfree* & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak." Last modified 2022. Accessed June 7, 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-Childfree/>.
- Anderson, Michael. "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline." *Population studies A Journal of Demography* 52, no. 2 (1998): 177–199. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0032472031000150366>.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliah, n.d.
- Asy-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Cairo: Darul Hadits, n.d.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiia. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 287. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.
- Atika, Ririn. "Wacana Seksualitas Dan Hak Atas Tubuh Dalam Perspektif Mahasiswa IAIN Tulungagung." IAIN Tulungagung, 2015.
- Azizah, Alda Ismi. "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." IAIN Ponorogo, 2022.
- Bimha, Primrose, and Rachelle Chadwick. "Making the *Childfree* Choice: Perspectives of Women Living in South Africa." *Journal of Psychology in Africa* 26, no. 5 (2016). [https://www.researchgate.net/publication/313163909\\_Making\\_the\\_Childfree\\_choice\\_Perspectives\\_of\\_women\\_living\\_in\\_South\\_Africa](https://www.researchgate.net/publication/313163909_Making_the_Childfree_choice_Perspectives_of_women_living_in_South_Africa).
- Cosic, Miriam. "Who Will Tap the Power of Childless Households?" *The Australian Financial Review Magazine*. Newsfeed, 2015. <https://www.afr.com/life-and-luxury/who-will-tap-the-power-of-childless-households-20150323-1m5rkd>.



- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Doyle, Joanne, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen. "A Phenomenological Exploration of the *Childfree* Choice in a Sample of Australia Women", *Journal of Health Psychology*. *Journal of Health Psychology* 18, no. 3 (2013): 397–407.
- Elvina, Sista Noor. "Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother." Universitas Brawijaya, 2014.
- Fadhilah, Eva. "*Childfree* Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 78. <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/21959/13751>.
- Faridah, Siti. "*Childfree*: Fenomena *Childfree* Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia." Last modified 2021. Accessed June 10, 2022. <https://heylawedu.id/blog/Childfree-fenomena-Childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>.
- Fayasy Failaq. "*Childfree*-Over Populasi Dalam Dimensi Hak Dan Kebijakan Publik." Last modified 2022. <https://advokatkonstitusi.com/Childfree-over-populasi-dalam-dimensi-hak-dan-kebijakan-publik/>.
- Firdaushipa, Onief, Spica Dewa, and Tasqiela Permata. "*Childfree* Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.
- Gita, Amanda. "Kepala BKKBN Buka Suara Soal Isu *Childfree*." Last modified 2021. Accessed September 3, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qyyt56423/kepala-bkkbn-buka-suara-soal-isu-Childfree>.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, and Sadari. "*Childfree* Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–652. <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>.
- Handayani, Yeni. "Perempuan Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 1–7. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/20161014\\_PEREMPUAN\\_DAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf).
- Harnani, Yessi, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Sleman: Deepublish Publisher, 2019.

- Hidayat, Anwar. "Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh." Last modified 2017. Accessed July 27, 2022. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.
- Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. "Fenomena Tanpa Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Al-Shari'ah." In *Konferensi Internasional Tentang Pemberdayaan Dan Keterlibatan Masyarakat (ICCEE 2021)*, 228. Surakarta, 2021.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.2 3, no. 2 (2021): 104-128. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3454>.
- Lewis, Helen. "The Motherhood Trap: Why Are so Many Senior Female Politicians Childless?" *The New Statesman*. UK Edition, 2015. <https://www.newstatesman.com/long-reads/2015/07/motherhood-trap>.
- Malaka, Mashur. "Seks Dalam Perspektif Islam." *Shautut Tarbiyah* 19, no. 1 (2013): 143–156. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/view/49>.
- Marfia, Sandra Milenia. "Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Mas'udi, Masdar F. *Hak - Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 1997.
- Mcquillan, Julia, Arthur Greil, and Karina M Shreffler. "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women." *Journal of marriage and family* 74, no. 5 (2012): 1166–1181. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2012.01015.x>.
- Muntaha, Ahmad. "Hukum Asal *Childfree* Dalam Kajian Fiqih Islam." Last modified 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-Childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>.
- Muslim, Al-Imam Abul Husain. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar Al-Alamiyah, n.d.
- Nasa'i, Ahmad bin syu'aib an. *Sunan an Nasa'i 1 Jilid Darul Alamiyah*. Mesir: Darul Alamiyah, n.d.
- Novalinda, Rahmayanti. "*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Nurchasanah, Rizka. "Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." Universitas Negeri Surakarta, 2005.

- Pendidikan.id, Artikel. “Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli.” Last modified 2022. Accessed July 27, 2022. <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-asasi-manusia-ham/>.
- Prantiasih, Arbaiyah. “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 25, no. 1 (2016): 11. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5501>.
- Rachmania, Izka. “Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan.” Last modified 2021. Accessed June 9, 2022. <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-Childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>.
- Rohmah, Siti. “Boleh Tidak Setuju Tapi Jangan Menghakimi *Childfree*.” Last modified 2021. Accessed June 9, 2022. <https://alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-Childfree-b239732p/>.
- Sari, Milya, and Asmendi. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Stegen, Hannelore, Lise Switsers, and Liesbeth De Donder. “Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reasons and Experiences.” *Journal of Family Issues* 42, no. 7 (2021): 1536–1558. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X20949906>.
- Sudarto. *Fikih Munakaht*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Szymańska, Joanna. “The Childless by Choice in the Perception of Young Adults.” In *N Family Forum Vol. 3*, 79–95. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013.
- Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–121. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 19th ed. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Ulfa, Mufida. “Mengkaji Pilihan *Childfree*.” In *Seminar Diskusi Periodik Dosen*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Victoria Tunggono. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.

Waisberg, Tatiana. “The Last Front Line of Human Rights: The *Childfree* Choice and Women Empowerment.” *Genero, Meio Ambiente e Direitos Humanos*. César Barros Leal e Soledad Garcia Muños (Org.) *Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora*. University of Haifa, 2017.

Willya, Evra. “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam.” *Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam* *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11, no. 1 (2012): 1–18. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/497>.

UNDANG--UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
DALAM SATU NASKAH, n.d. Pasal 28 B Ayat 1-2

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA,” n.d. Pasal 9

**LAMPIRAN****Curriculum Vitae**

Nama : Muhammad Rofif Rakhmatulloh

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIM : 18421078

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Turonggo Seto No. 15, RT 61 RW 16, Klitren,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 551522

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Klitren 2006-2012  
SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta 2012-2015  
MA Nurul Ummah Yogyakarta 2015-2018  
Universitas Islam Indonesia 2018-2022